



## Pemikiran Hukum tentang Keseimbangan Tata Kelola Syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah

Iib Hibaturohman<sup>1</sup>, Oyo Sunaryo Mukhlis<sup>2</sup>, Burhanuddin<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

[1iibbabakan@gmail.com](mailto:iibbabakan@gmail.com), [2oyosunaryomukhlis@uinsgd.ac.id](mailto:oyosunaryomukhlis@uinsgd.ac.id), [3burhanuddin@uinsgd.ac.id](mailto:burhanuddin@uinsgd.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip keseimbangan dalam tata kelola syariah pada lembaga keuangan syariah agar tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan moral dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep hukum Islam tentang keseimbangan dalam tata kelola syariah serta implementasinya secara ideal pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, regulasi syariah, serta kajian empiris mengenai praktik tata kelola pada lembaga keuangan syariah. Analisis dilakukan secara induktif dengan memadukan perspektif fiqh mu'āmalah dan maqashid al-syari'ah sebagai kerangka teori utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan tata kelola syariah merupakan prinsip fundamental yang menuntut harmonisasi antara kepatuhan hukum (sharia compliance), efektivitas manajerial, dan kemaslahatan sosial. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah, serta regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan OJK, memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas moral, etika, dan kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola syariah yang seimbang tidak hanya menuntut kesesuaian formal terhadap ketentuan hukum Islam, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab sosial, sehingga lembaga keuangan syariah mampu berperan sebagai entitas ekonomi sekaligus agen moral dan sosial dalam mewujudkan sistem keuangan Islam yang adil, etis, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** : Hukum Islam, Keseimbangan, Tata Kelola Syariah, Maqashid Al-Syari'Ah, Lembaga Keuangan Syariah.

### 1. Latar Belakang

Fenomena pertumbuhan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia menandai pergeseran paradigma ekonomi yang berorientasi pada nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.[1] Dalam dua dekade terakhir, perkembangan sistem keuangan syariah menunjukkan tren positif, baik secara global maupun nasional.[2] Data Islamic Financial Services Board (IFSB, 2023) mencatat bahwa aset keuangan syariah global telah mencapai lebih dari US\$ 4,5 triliun dengan pertumbuhan rata-rata 10% per tahun, di mana sektor perbankan syariah menjadi kontributor terbesar. Di tingkat nasional, Indonesia saat ini menempati posisi ketiga dunia setelah Iran dan Arab Saudi, dengan pangsa pasar perbankan syariah mencapai 7,5% dari total aset perbankan nasional menurut OJK (2024).[3] Kondisi ini menunjukkan bahwa keuangan syariah bukan lagi entitas alternatif, tetapi telah menjadi bagian penting dari sistem ekonomi modern.

Meningkatnya peran LKS tentu menuntut penguatan tata kelola (governance) yang tidak hanya fokus pada keberhasilan bisnis, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip hukum dan nilai moral Islam. Tata kelola syariah (sharia governance) dipahami bukan sekadar kepatuhan administratif terhadap regulasi, tetapi sebagai wujud komitmen terhadap nilai keadilan dan kemaslahatan. Pada titik inilah muncul isu krusial mengenai keseimbangan (balance) antara kepatuhan hukum syariah, efektivitas manajerial, dan orientasi profitabilitas lembaga. Tanpa keseimbangan, lembaga keuangan syariah berpotensi menyimpang dari misi spiritualnya dan hanya terjebak pada orientasi ekonomi semata.[4]

Secara konseptual, tata kelola syariah mencakup peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), sistem pengawasan internal, hingga regulasi eksternal yang dikeluarkan oleh otoritas seperti DSN-MUI dan OJK. Dalam kerangka hukum Islam, tata kelola yang baik harus mencerminkan maqashid al-syari'ah yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[5] Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan tata

kelola seringkali tidak seideal konsep normatif. Beberapa studi menemukan adanya compliance gap antara ketentuan fatwa dan implementasi produk keuangan, serta ketidakseimbangan antara nilai normatif dan praktik operasional. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan kepercayaan publik dan mengurangi nilai spiritual ekonomi syariah.[6]

Tantangan keseimbangan tata kelola syariah semakin kompleks ketika dihadapkan pada dinamika regulasi, beragamnya interpretasi fatwa, tuntutan kompetisi industri, dan keterbatasan kompetensi sebagian DPS.[7] Selain itu, sistem hukum nasional Indonesia yang mengakomodasi prinsip syariah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebenarnya memberikan dasar kuat bagi tata kelola syariah, namun implementasinya masih menghadapi kendala koordinasi, konsistensi regulasi, serta efektivitas pengawasan.[8] Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara konsep ideal tata kelola syariah dengan praktik yang berjalan, sehingga diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam, kritis, dan komprehensif.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya menggali pemikiran hukum Islam tentang prinsip keseimbangan tata kelola syariah dengan memadukan pendekatan normatif dan konteks praktik kelembagaan kontemporer. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek kepatuhan hukum dan regulasi, tetapi juga mencoba menempatkan keseimbangan sebagai konsep hukum yang memiliki dimensi filosofis, etis, dan spiritual. Dengan demikian, keseimbangan tata kelola dipahami sebagai harmonisasi antara hukum ilahi (syariah) dan hukum insani (fiqh) yang diimplementasikan dalam realitas ekonomi modern.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana pemikiran hukum Islam memandang konsep keseimbangan tata kelola syariah? Bagaimana prinsip keseimbangan tersebut seharusnya diterapkan dalam tata kelola LKS, terutama dalam konteks regulasi nasional dan tantangan praktik? Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam konsep hukum tentang keseimbangan tata kelola syariah serta mengidentifikasi implikasinya terhadap keberlanjutan, keadilan, dan kredibilitas lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini diharapkan memberikan implikasi teoritis berupa penguatan pemahaman konseptual mengenai keseimbangan tata kelola syariah dalam perspektif hukum Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi regulator, DPS, dan pelaku industri dalam memperkuat sistem tata kelola yang lebih efektif, akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi kemaslahatan.[9] Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai agen moral dan sosial yang berperan besar dalam mewujudkan ekonomi Islam yang adil, etis, dan berkelanjutan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan menggali pemikiran hukum Islam tentang keseimbangan tata kelola syariah pada lembaga keuangan syariah secara mendalam dan komprehensif.[10] Pendekatan penelitian ini bersifat normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji prinsip, konsep, dan norma hukum Islam, kemudian menghubungkannya dengan praktik tata kelola lembaga keuangan syariah di era modern.[11] Alat penelitian yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, buku akademik, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, laporan kebijakan resmi, serta dokumen kelembagaan lembaga keuangan syariah yang relevan. Pemilihan metode kualitatif ini bertujuan untuk memungkinkan peneliti melakukan interpretasi mendalam terhadap makna dan nilai maqashid al-syari‘ah dalam membangun keseimbangan antara kepatuhan hukum syariah, efektivitas manajerial, dan kemaslahatan sosial dalam tata kelola syariah.[12] Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan menghadirkan model tata kelola syariah yang tidak hanya formalistik dan patuh regulasi, tetapi juga selaras dengan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sehingga mampu menjawab kesenjangan antara norma ideal hukum Islam dan praktik operasional lembaga keuangan syariah.[13] Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan memberikan implikasi teoritis berupa penguatan basis konseptual keseimbangan tata kelola syariah, serta implikasi praktis bagi penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, otoritas regulasi, dan lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan tata kelola yang lebih etis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Keseimbangan Tata Kelola Syariah sebagai Manifestasi Maqashid al-Syari'ah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Keseimbangan tata kelola syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan implementasi konkret dari tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah) yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam pengelolaan sistem keuangan.[14] Teori hukum Islam menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi tidak boleh berhenti pada tingkat kepatuhan formal terhadap teks dan prosedur hukum semata, tetapi harus diarahkan pada pencapaian tujuan hukum berupa keadilan, perlindungan hak-hak pihak terkait, dan peningkatan kesejahteraan sosial.[15] Dengan demikian, tata kelola syariah yang ideal harus mampu menghadirkan harmonisasi antara aspek legal compliance dengan spirit maqashid sebagai moral purpose of law sehingga pelaksanaan keuangan syariah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara etis dan sosial.

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, tata kelola keuangan syariah yang berimbang harus mampu menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks LKS, aspek yang paling dominan adalah perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), namun pengelolaannya tetap harus terikat pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, kebijakan manajemen risiko, sistem pembiayaan, serta mekanisme penyaluran dana harus dirancang tidak hanya untuk memastikan keberlangsungan profit dan stabilitas lembaga, tetapi juga memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan menghindarkan mereka dari praktik-praktik keuangan yang merugikan.[16]

Keseimbangan tata kelola ini juga tercermin dalam relasi antara kepentingan lembaga, nasabah, dan masyarakat luas. LKS tidak boleh hanya memprioritaskan kepentingan pemegang saham semata, tetapi harus memberikan perlindungan yang proporsional kepada nasabah serta mempertimbangkan implikasi sosial dari setiap kebijakan ekonomi yang diambil.[17] Prinsip tawazun menuntut adanya kesadaran etis bahwa setiap aktivitas keuangan memiliki konsekuensi sosial, sehingga seluruh proses pengambilan keputusan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab hukum, moral, dan kemaslahatan publik sebagai orientasi utamanya.[18]

Dalam kerangka hukum nasional, implementasi tata kelola syariah yang berimbang memperoleh dukungan kuat melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Regulasi tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi operasional LKS, tetapi juga menghadirkan fleksibilitas agar prinsip maqashid tetap dapat dijalankan secara kontekstual sesuai perkembangan industri keuangan dan dinamika kebutuhan masyarakat. Integrasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional ini pada akhirnya menciptakan legitimasi hukum sekaligus moral bagi keberlangsungan lembaga keuangan syariah.

Dengan menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai landasan filosofis dan orientasi etis tata kelola, LKS dapat menjalankan peran ganda sebagai institusi ekonomi sekaligus agen moral yang berkontribusi pada keadilan sosial. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat stabilitas kelembagaan serta keberlanjutan industri keuangan syariah. Karena itu, keseimbangan tata kelola syariah bukan sekadar konsep normatif, melainkan kebutuhan praktis dalam menjaga eksistensi, integritas, dan relevansi LKS di tengah tantangan ekonomi modern.

**Tabel 1.** Keseimbangan Tata Kelola Syariah sebagai Cerminan Maqashid

No	Aspek	Makna Syariah	Implementasi pada LKS	Dampak
1	Legal Compliance	Kepatuhan pada fiqh & fatwa	SOP syariah dan audit syariah	Kepastian hukum
2	Maqashid Oriented	Berorientasi kemaslahatan	Kebijakan berkeadilan	Perlindungan publik
3	Etika & Moral	Nilai amanah & kejujuran	Transparansi operasional	Peningkatan trust

4	Sosial Ekonomi	Keadilan distribusi	Pembiayaan produktif	Pemerataan kesejahteraan
5	Keberlanjutan	Stabilitas jangka panjang	Governance berimbang	Keberlanjutan lembaga

### 3.2 Integrasi Fiqh Mu'amalah dan Maqashid al-Syari'ah sebagai Dasar Keseimbangan Tata Kelola Syariah

Fiqh mu'amalah dan maqashid al-syari'ah memiliki relasi filosofis sekaligus praktis yang sangat kuat dalam membangun tata kelola lembaga keuangan syariah. Fiqh mu'amalah memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai legalitas akad, aturan transaksi, serta ketentuan hukum yang harus dipatuhi dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, maqashid al-syari'ah memberikan orientasi nilai dan tujuan hukum agar setiap praktik keuangan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan, keadilan, dan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat. Integrasi keduanya melahirkan tata kelola yang tidak kaku dan sekadar tekstual, melainkan adaptif, responsif, dan kontekstual terhadap tantangan ekonomi modern.[19]

Dalam konteks tata kelola syariah, fiqh menuntut adanya kepatuhan terhadap prinsip kejujuran, amanah, keadilan, serta larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maysir. Namun, kepatuhan normatif ini harus selalu diiringi dengan pemahaman maqashid agar hukum tidak dipahami sebatas formalitas aturan. Misalnya, dalam pembiayaan murabahah, legalitas akad memang sangat penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa akad tersebut memberikan kemanfaatan ekonomi, melindungi kepentingan nasabah, dan tidak menjerat mereka dalam ketidakadilan ekonomi. Dengan demikian, maqashid hadir untuk memastikan hukum berjalan sesuai tujuan besarnya, bukan sekadar prosedur legal.[20]

Integrasi fiqh dan maqashid juga berfungsi untuk mencegah terjadinya formalisasi syariah, yaitu kondisi ketika lembaga keuangan syariah hanya mengganti istilah atau struktur transaksi keuangan konvensional menjadi "berlabel syariah" tanpa melakukan perubahan substansial terhadap nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam kerangka keseimbangan tata kelola, integrasi ini memastikan bahwa setiap instrumen, kebijakan, dan produk keuangan syariah benar-benar dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi yang etis, inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemanfaatan publik.[21]

Dari perspektif governance, integrasi antara fiqh mu'amalah dan maqashid al-syari'ah berimplikasi pada penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS tidak hanya bertugas sebagai pengawas kepatuhan hukum (syariah compliance), tetapi juga sebagai penjaga orientasi nilai maqashid agar setiap produk, kebijakan pembiayaan, dan aktivitas kelembagaan benar-benar mengedepankan perlindungan konsumen, keadilan distribusi, keberlanjutan ekonomi, serta kemaslahatan sosial.[22] Dengan posisi ini, DPS bukan hanya otoritas legal formal, tetapi juga penjaga moral dan etika sistem keuangan syariah.

Dengan demikian, integrasi fiqh mu'amalah dan maqashid al-syari'ah melahirkan model tata kelola syariah yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga luhur secara etika dan kuat secara sosial. Tata kelola yang berimbang ini memperkuat eksistensi lembaga keuangan syariah sebagai institusi yang mampu menawarkan alternatif sistem keuangan yang adil, humanis, berkelanjutan, serta relevan dengan kebutuhan dan tantangan ekonomi kontemporer.

**Tabel 2.** Integrasi Fiqh dan Maqashid dalam Tata Kelola Syariah

No	Unsur	Peran	Implementasi	Hasil
1	Fiqh	Dasar normatif	Aturan akad	Kepastian transaksi
2	Maqashid	Tujuan hukum	Orientasi maslahat	Keadilan sosial
3	DPS	Pengawas	Audit syariah maqashid-based	Governance kuat
4	Kebijakan	Instrumen implementasi	SOP dan regulasi	Operasional sehat

5	Outcome	Dampak	Stabilitas & kepercayaan	Keberlanjutan LKS
---	---------	--------	--------------------------	-------------------

### 3.3 Peran Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Regulatif dalam Menjaga Keseimbangan Tata Kelola Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pilar utama dalam menjaga keseimbangan tata kelola syariah pada lembaga keuangan syariah. DPS tidak hanya berperan sebagai pengawas formal yang memastikan seluruh aktivitas lembaga sesuai dengan prinsip fiqh mu'amalah, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai maqashid al-syari'ah yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Dengan kedudukan strategisnya, DPS bertanggung jawab memastikan setiap kebijakan, produk, dan operasional lembaga tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab sosial.[23] Dengan demikian, DPS menjadi aktor penting yang menghubungkan dimensi normatif hukum Islam dengan realitas praktik kelembagaan modern.

Dalam kerangka keseimbangan hukum Islam, DPS bertindak sebagai penjaga harmoni antara kepatuhan normatif dan kemaslahatan publik. Tugas DPS tidak berhenti pada proses verifikasi akad dan penetapan kesesuaian syariah secara formal, tetapi juga mencakup analisis mendalam terhadap aspek maqashid untuk memastikan kebijakan lembaga tidak menimbulkan ketimpangan, ketidakadilan, atau potensi kerugian sosial.[24] Artinya, DPS bukan hanya memastikan lembaga berada dalam koridor sharia compliance, tetapi juga dalam tingkat yang lebih tinggi yaitu maqashid compliance, yakni memastikan keberlanjutan nilai keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.[25]

Selain peran DPS, keberadaan regulasi nasional dari DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi penopang penting bagi terciptanya keseimbangan tata kelola syariah. DSN-MUI berperan menetapkan landasan normatif melalui fatwa sebagai pedoman hukum bagi produk dan praktik LKS, sedangkan OJK menghadirkan kepastian hukum dan stabilitas regulatif dalam kerangka sistem keuangan nasional.[26] Kolaborasi kedua otoritas ini memungkinkan terwujudnya sistem regulasi yang tidak hanya rigid secara normatif, tetapi juga fleksibel dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern sehingga prinsip syariah tetap relevan dan aplikatif.

Keseimbangan tata kelola tidak dapat terwujud tanpa sinergi antara DPS, otoritas syariah, regulator keuangan, dan para praktisi lembaga keuangan syariah. Kolaborasi ini memastikan bahwa nilai maqashid al-syari'ah tidak hanya berhenti pada tataran konsep teoritis, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan bisnis, manajemen risiko, mekanisme pelayanan, dan keputusan-keputusan strategis lembaga.[27] Dengan adanya kerja sama tersebut, tata kelola syariah tidak hanya menjadi simbol formalitas religius, tetapi menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan sistem keuangan Islam yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[28]

Dengan dukungan struktur pengawasan yang kuat dan kerangka regulasi yang berimbang, tata kelola syariah yang ideal dapat diwujudkan. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan syariah mempertahankan legitimasi moralnya, meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi. Pada akhirnya, keseimbangan tata kelola syariah menjadi fondasi penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan industri keuangan syariah, sehingga mampu tampil sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya kompetitif secara bisnis, tetapi juga unggul secara etis, sosial, dan spiritual.

**Tabel 3.** Peran DPS dan Regulator dalam Menjaga Keseimbangan Tata Kelola

No	Aktor	Fungsi	Implementasi	Dampak
1	DPS	Pengawasan syariah	Audit & advisory	Keppatuhan tinggi
2	DSN-MUI	Otoritas fatwa	Standarisasi hukum	Kepastian syariah
3	OJK	Regulator sistem	Pengawasan industri	Stabilitas sistem
4	Manajemen LKS	Eksekutor kebijakan	Operasional & strategi	Efisiensi & etika

5	Masyarakat	Beneficiary	Partisipasi & kepercayaan	Keberlanjutan
---	------------	-------------	---------------------------	---------------

Pemikiran hukum Islam melalui fiqh dan maqashid al-syari‘ah memberikan landasan normatif sekaligus filosofis bagi terciptanya keseimbangan tata kelola syariah pada lembaga keuangan syariah. Keseimbangan tersebut tercermin dalam harmonisasi antara kepatuhan hukum, rasionalitas ekonomi, dan moralitas sosial. Implementasi konsep tawazun menghasilkan tata kelola yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi kemaslahatan publik. Dengan dukungan Dewan Pengawas Syariah, regulasi DSN-MUI dan OJK, serta komitmen manajemen lembaga, keseimbangan tata kelola syariah mampu memperkuat legitimasi lembaga, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjadikan sistem keuangan syariah sebagai model ekonomi yang etis, berkelanjutan, dan rahmatan lil-‘alamin.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keseimbangan tata kelola syariah pada Lembaga Keuangan Syariah merupakan hasil dari integrasi antara fiqh mu’amalah sebagai dasar normatif dengan maqashid al-syari‘ah sebagai orientasi tujuan hukum, sehingga tata kelola tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal terhadap aturan syariah, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, perlindungan hak pihak terkait, serta kesejahteraan sosial. Keseimbangan ini terwujud melalui harmonisasi kepentingan lembaga, nasabah, dan masyarakat dengan prinsip tawazun, didukung oleh peran strategis Dewan Pengawas Syariah sebagai penjaga kepatuhan sekaligus pengawal maqashid, serta penguatan regulasi DSN-MUI dan OJK yang menghadirkan kepastian hukum dan fleksibilitas kontekstual dalam praktik keuangan modern. Dengan demikian, tata kelola syariah yang berimbang mampu memperkuat legitimasi moral dan hukum LKS, meningkatkan kepercayaan publik, menjaga stabilitas kelembagaan, serta menempatkan sistem keuangan syariah sebagai model ekonomi yang etis, inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai rahmatan lil-‘alamin.

#### Referensi

- [1] I. Wafi, F. Akhmad, M. Ngasifudin, U. Islam, and A. Nur, “Dampak penerapan ekonomi syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah di indonesia,” *LABATILA J. Ilmu Ekon. Islam*, vol. 08, no. 2, pp. 143–159, 2024.
- [2] Norvadewi, *Industri Halal Global: Peluang, Tantangan dan Strategi*. 2025. [Online]. Available: <https://books.google.com/>
- [3] “Haspramudilla, Darra. "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global Artikel ini telah tayang di situs Media Keuangan| MK+ dengan judul "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global-Media ”.
- [4] R. Aditya and B. C. Lestari, “Sinergi Pengawasan Syariah Dan Tantangan Regulasi Fintech Dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah Di Indonesia,” *JIMU J. Ilm. Multidisipliner*, vol. 3, no. 02, pp. 1177–1188, 2025.
- [5] A. Kahfi and M. Zen, “Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare,” *Al-Afkar*, vol. 7, no. 4, pp. 631–649, 2024.
- [6] M. S. Sauri, “Peran Dewan Pengawas Syariah,” *NOMISMA*, vol. 1, no. 1, pp. 128–144, 2023.
- [7] F. D. Abdullah, M. S. Is, S. M. Wiwaha, U. I. Negeri, and R. F. Palembang, “Contemporary Challenges For Sharia Financial Institutions To Increase Competitiveness And Product Innovation Perspective Of Sharia Economic Law: Evidence In Indonesia,” *MILRev Metro Islam. Law Rev.*, vol. 3, no. 2, pp. 142–173, 2024.
- [8] D. Ayu, “Regulatory Dynamics of Sharia Securities in Indonesia’s Islamic Capital Market,” *J. Econ. Stud.*, vol. 6, no. 2, pp. 86–96, 2022, doi: 10.32506/joes.v6i2.666.
- [9] Dunia, dan Perdamaian. “Hukum Islam Dan Dinamika Sosial.” *Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer* (2025): 55.
- [10] L. J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Edisi revisi. PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- [11] M. R. Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *J. Humanika*, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.
- [12] F. D. Abdullah, A. A. Nurhasanah, B. Sulistiyo, and D. Saepudin, “Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe,” *J. Huk. Ekon. Syariah dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, p. 77, 2024.
- [13] A. Anggito and J. Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak, 2018.
- [14] Badruzaman, Dudi. ‘Implementasi Hukum Ekonomi Syari‘ah Pada Lembaga Keuangan Syariah.’ Maro 2.2 (2019): 82-95.

- [15] Sholihah, Hani, et al. *Hukum Islam: Teori, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- [16] Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyanto. ‘Maqasid al-syariah mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam.’ *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6.1 (2024): 16-31.
- [17] I. Hibaturohman and D. Ayu, “Konsep Maslahah Mursalah dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi di Era Modern,” *Iqtishad Sharia J. Huk. Ekon. Syariah Keuang. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 26–36, 2024.
- [18] Patoni, LM Ikbal, et al. *Ekonomi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- [19] Mubarroq, Alvian Chasanal, and Luluk Latifah. ‘Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer.’ *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4.1 (2023): 95-108.
- [20] H. Khairunnisa and F. Abdullah, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah Pada Kspps Bmt Nusa Ummat Sejahtera Kc. Cirebon Tinjauan Perspektif Hukum Islam,” *Inklusif (Jurnal Pengkaj. Penelit. Ekon. Dan Huk. Islam.)*, vol. 7, no. 2, p. 103, 2022, doi: 10.24235/inklusif.v7i2.11122.
- [21] Rahmah, Siti Fatmawati, and Nabila Hera Ramadhani. "Kajian Konseptual Maqasid Syariah Dalam Ushul Fiqh dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 17.4 (2025): 731-740.
- [22] Mansur, Mansur, et al. ‘Reconstructing Fiqh Muamalah for the Digital Age: A Framework for Shariah-Tech Integration.’ *Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 4.2 (2025): 150-159.
- [23] Dianto, Iyoyo, Muhammad Arif, and Abdul Majid. ‘Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia.’ *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8.1 (2025): 66-78.
- [24] M. Syahrial, “Peran Dewan Pengawas Syariah ( DPS ) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah,” *J. An-Nahl*, vol. 9, no. 1, pp. 45–52, 2022.
- [25] A. Zufriani, Dena Ayu, “Harmonization of Mudharabah Contracts : Study of DSN-MUI Fatwa , Compilation of Sharia Economic Law ( KHEs ), Legislation and Its Application in Indonesian Sharia Banking,” *Al-Qisthu J. Kaji. Ilmu-Ilmu Huk.*, vol. 21, no. 1, pp. 15–31, 2023.
- [26] M. I. Nurjaman and D. Ayu, “Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN-MUI,” *Al Iqtishod*, vol. 9, no. 2, pp. 55–67, 2021.
- [27] L. Wahyuni and S. Sukti, “Nilai Praktik Ekonomi Islam,” *JOMISTER*, vol. 2, no. 1, pp. 906–916, 2025.
- [28] S. Adam, Dadang, A. Zaki, T. M. A. Admira, and F. Shaftian, *Good Corporate Governance: Konsep, Teori, Regulasi, dan Praktik*. CV Eureka Media Aksara, 2025.